



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 10/UN57/HK.03.01/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA BEASISWA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang** : a. bahwa beasiswa bagi mahasiswa Universitas Tidar ada yang bersumber dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk kelancaran proses seleksi penerima, pengelolaan dana beasiswa, serta pembinaan mahasiswa penerima beasiswa di Universitas Tidar perlu dibentuk Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pengelola Beasiswa Universitas Tidar Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BEASISWA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Beasiswa Universitas Tidar Tahun 2024, yang kemudian disebut dengan Pengelola.

KEDUA : Pengelola bertugas memproses seleksi penerima beasiswa, memproses pencairan dana beasiswa, melakukan monitoring evaluasi, dan jika diperlukan dapat melakukan pembinaan kepada mahasiswa penerima beasiswa yang bersumber dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Universitas Tidar sesuai dengan panduan dari instansi/lembaga pemberi beasiswa. Adapun jenis beasiswa di Universitas Tidar meliputi:

1. Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi
2. Beasiswa Unggulan
3. Beasiswa Pendidikan Indonesia
4. Beasiswa Bantuan Riset Bagi Talenta Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
5. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
6. Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi Pemerintah Kabupaten Bogor
7. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang
8. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Pemerintah Kota Magelang
9. Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Pemerintah Kabupaten Temanggung
10. Beasiswa Bank Indonesia
11. Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah
12. Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Dekan Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 10/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA
BEASISWA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN PENGELOLA BEASISWA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama dan NIP/NIK	Gol. Ruang	Jabatan	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	IV/e	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	IV/b	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Penanggung jawab
3	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	IV/d	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Ketua
4	Wahyu Andriyanto, S.A.P NIP 198710242008121001	III/d	Kepala Bagian Akademik	Wakil Ketua
5	Sugondo, S.Kom. NIP 197810152010121001	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
6	Andi Setiawan, S.E. NIP 198907082015041003	III/b	Bendahara Penerimaan	Bendahara
7	Pranata Indra Utama, S.Kom. NIK 198812192014090K004	III/b	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
8	Iqbal Zein Fazlurrohman, S.Kom. NIK 198610202016110K104	III/b	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
9	Aditya Handayani, S.Kom. NIK 199312112016070K008	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Operator sistem
10	Tali Buana Pamungkas Regen, A.Md.Kom. NIP 199612262022031006	II/c	Pengolah Data dan Informasi	Operator sistem

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002